LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 43\ /PK/2019

8 oktober Tanggal: 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMEDANG Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1015 Rekomendasi Keterangan Rumusan Raperda No. Materi Raperda Nama 2. Objek Subjek Golongan Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Ketentuan Pasal 90 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 90 Pasal 90 Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Legal drafting Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut : Tarif Rp Tarif Rp Uraian Satuan disempurnakan. Uraian Satuan Pengujian Penjustiran Pengujian Penjustiran Pengujian Penjustiran Pengujian Penjustiran 3 5 6 3 5 6 UKURAN PANJANG UKURAN PANJANG A. Bahan dari Kayu A. Bahan dari Kayu Sampai dengan 2 m 4.000.-2.000.-4.000.-2.000.-Pesawat Sampai dengan 2 m Pesawat B. Bahan dari Logam B. Bahan dari Logam 4.000,-2.000,a.Sampai dengan 2 a. Sampai dengan 2 4.000,-2.000,-Pesawat Pesawat b. Lebih dari 2m s/d Pesawat 6.000,-3.000,b. Lebih dari 2m s/d 6.000,-3.000.-Pesawat 10 m 10 m c. Lebih panjang dari Pesawat 6.000,-3.000,c. Lebih panjang dari Pesawat 6.000.-3.000.-10 meter, tarif 10 10 meter, tarif 10 meter ditambah meter ditambah untuk tiap 10 untuk tiap 10 meter atau meter atau bagiannya dengan bagiannya dengan d. Ukuran panjang d. Ukuran panjang 1. Salib ukur Pesawat 20.000,-10.000,-10.000,-1. Salib ukur 20.000,-Pesawat 20.000. 10.000

2. Balok ukur

20.000.

Pesawat

10.000.

2. Balok ukur

Pesawat

Materi Raperda	, p	经未完成的	Rumus	an Raperd	a			5-1		Reko	mendasi				Keterangan
trapic well by the Land A - 4 R-1		3. Mikrometer	Pesawat	25.000,-	-	25.000,-	-		3. Mikrometer	Pesawat	25.000,-	-	25.000,-	-	
24 1971 _		4. Jangka Sorong	Pesawat	20.000,-	-	20.000,-			 Jangka Sorong Alat ukur tinggi 	Pesawat Pesawat	20.000,- 10.000,-	-	20.000,-	_	
		5. Alat ukur tinggi	Pesawat	10.000,-	-	10.000,-	-		orang	resawat	10.000,		10.000,	-	
		orang 6. Counter meter	Pesawat	15.000,-		15.000,-	- 1		6. Counter meter	Pesawat	15.000,-	-	15.000,-		
	11	7. Roll tester	Pesawat	50.000,-		50.000,-			7. Roll tester	Pesawat	50.000,-	-	50.000,-		
	16	ALAT UKUR	1 dodnot	00.000,				2.	ALAT UKUR						
	1	PERMUKAAN CAIRAN							PERMUKAAN CAIRAN			6			
	11	(LEVEL GAUGE)	Pesawat	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-		(LEVEL GAUGE)		50,000	40.500	F0.000	12 500	
		a. Mekanik	Pesawat	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-		a. Mekanik	Pesawat	50.000,-	12.500,- 25.000,-	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-	
		b. Elektronik						1	b. Elektronik	Pesawat	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-	
	β.	TAKARAN						3.	TAKARAN (BASAH/KERING)						
		(BASAH/KERING)	D	1.000,-		500,-			a. Sampai dengan 2 L	Pesawat	1.000	_	500,-	_	
		a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L	Pesawat Pesawat	2.000,-	-	1.000,-			b. Lebih dari 2 L	Pesawat	2.000,-	-	1.000,-	-	
		sampai 25 L	Pesawai	2.000,-	-	1.000,-			sampai 25 L	,					
		c. Lebih dari 25 L	Pesawat	3.000,-	_	2.000,-	-		c. Lebih dari 25 L	Pesawat	3.000,-	-	2.000,-		
		C. ECDIT GUIT ZO E	, ocanac	0.000,	5550										
	4.	TANGKI UKUR						4.	TANGKI UKUR	5					
		a. Bentuk Silinder	1						a. Bentuk Silinder						
		Tegak						11	Tegak		500,000		E00.000		
		Sampai dengan	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-	-		1) Sampai dengan 20 kL	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-		
	Н	20 kL	Pesawat	4 000 000		1.000.000,-	_		2) Selebihnya dari	Pesawat	1.000.000,-	_	1.000.000,-	_	
		Selebihnya dari 20 kL Sampai	Pesawat	1.000.000,-		1.000.000,-	-		20 kL Sampai	1 Countai	1.000.000		,,		
		dengan 50 kL							dengan 50 kL		1				1-
		3) Lebih dari 50 kL							3) Lebih dari 50						
		dihitung sbb:							kL dihitung						1
		a) 50 kL pertama	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-		sbb:		4 000 000		4 000 000		
		b) Selebihnya	Pesawat	1.500,-	-	1.500,-	-		a) 50 kL	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-	
		dari 50 kL							pertama	Pesawat	1.500,-		1.500,-	-	100
		sampai							b) Selebihnya dari 50 kL	resawai	1.500,-	-	1.500,		
		dengan 1.000 kL setiap 10							sampai						
		kL Seliap 10							dengan				1		
		c) 2.000 kL	Pesawat	1.000,-	2	1.000,-			1.000 kL						
		sampai	1 0001100	1.000,		,,,,,,,			setiap 10 kL					-	
		dengan							c) 2.000 kL	Pesawat	1.000,-	-	1.000,-		
		10.000 kL							sampai						
		setiap 10 kL				200,000			dengan						
		d) Selebihnya	Pesawat	100,-	-	100,-	-	П	10.000 kL						
		dari 10.000 kL							setiap 10 kL d) Selebihnya	Pesawat	100,-		100,-	-	
		setiap10kL							dari 10.000	Legawat	100,-	-	100,-		
		b. Bentuk Silinder	8						kL						
		Datar 1) Sampai	Pesawat	500.000,-	_	500.000,-	_		setiap10kL						
		1) Campai	, oourrat			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									fu

No. Materi Raperda			Rumus	an Raperda	1					Reko	mendasi				Keterangan
		dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb: a) 10 kL Pertama b) Selebihn ya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL	Pesawat Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-		b. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihilung sbb: a) 10 kL Pertama b) Selebihn ya dari 10 kL sampai dengan	Pesawat Pesawat Pesawat	500.000,- 1.000.000,- 2.000,-	a B	500.000,- 1.000.000,- 2.000,-	-	
	5.	TANGKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil a. Kapasitas sampai dengan 5 kL b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb: Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL 6 – 26 dst Selain UTTP tersebut	Pesawat Pesawat	50.000,- 10.000,-	-	50.000,- 10.000,-	-	5.	50 kL setiap 1 kL TANGKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil a. Kapasitas sampai dengan 5 kL b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb: Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Pesawat Pesawat	50.000,-	-	50.000,-	-	
	28	pada angka 1 sampai dengan angka 25 atau benda / barang atau alat ukur dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paling lama 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam Pengujian BDKT:	Pesawat		15	.000,-		27	6 – 26 dst Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 25 atau benda / barang atau alat ukur dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paning lama 2 jam. Setiap jam bagian dari	Pesawat	15.000,-				
		Pengisian Otomatis Pengisian Manual	300 kemasan/ jam Per 10 kemasan			.000,-		28	jam dihitung 1 jam Pengujian BDKT : Pengisian Otomatis Pengisian Manual	Sample Sample			.000,-		2. Sesuai dengan Permendag Nomor 26/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT

No.	Materi Raperda			Rumusa	n Raperd	a					Reko	mendasi			Keteranga	and the second second
No.	Materi Kaperda	30	Biaya Tambahan 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu Yaitu. a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitas sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan Cepat, timbangan curah, timbangan curah, timbangan elektronik/ digital untuk semua kapasitas 2. UTTP yang tertanam Biaya Surat Kotorangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Pesawat Pesawat Pesawat halaman	5.000,- 5.000,- 10.000,- 10.000,-	Biaya Surat Keteran gan Hasil Pemerik saan (SKHP)	2.500,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- halaman	10.000,-	29	Biaya Tambahan 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu Yaitu. a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitas sama dengan atau lebin 25 kg b. Timbangan Cepat, timbangan curah, timbangan pencampur untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik/ digital untuk semua kapasitas 2. UTTP yang tertanam	Pesawat Pesawat Pesawat	5.000,- 5.000,- 10.000,-		2.500,- 5.000,- 10.000,-	dilakukan der mengambil sar di tempat usa lokasi produ pengemasan. 3. Pengambilan BDKT di tem dilakukan sec berdasarkan statistik. 4. Biaya yang t penerbitan Keterangan Pemeriksaan seyogyanya diperhitungkan/ dimasukkan ke pengujian UTTP/BDKT.	npel BDKT ha dan di ksi atau sampel pat usaha ara acak prinsip imbul dari Surat Hasil (SKHP) telah
8.	Wilayah Pemungutan	-							-						-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	-				No.			-						-	
	Pembayaran, Angsuran, dan			9												
	Penundaan Pembayaran								-						-	
10.	Sanksi:	-							-							ĺ
	a. Administratif															
	b. Pidana	L											W-40-50-00		1	My

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.		Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta,

8 Oktober

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari 🎉